

PERATURAN DESA NANGGUNG
KECAMATAN NANGGUNG KABUPATEN BOGOR

NOMOR 8 TAHUN 2001

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2001**

Lembaran Desa Nanggung
Nomor 8 Tahun 2001

**PERATURAN DESA NANGGUNG
KECAMATAN NANGGUNG KABUPATEN BOGOR**

NOMOR 8 TAHUN 2001

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN 1999**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ES

KEPALA DESA NANGGUNG

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya penyelenggaraan Pemerintah Desa secara tertib dan teratur, perlu didukung dengan penataan mekanisme kerja yang efektif dan efisien dalam melayani kebutuhan masyarakat Desa;
- b. Bahwa seiring dengan peningkatan dan pengembangan tugas Pemerintah Desa, harus diimbangi dengan upaya peningkatan penghasilan dan kesejahteraannya;
- c. Bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diatur kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-undang Dasar 1945;
2. Pasal 18 ayat (6), Pasal 28 C ayat (2) dan Pasal 28 D ayat (2) Perubahan Kedua Undang-undang Dasar 1945;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III / MPR / 2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan perundang-undangan;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999, tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982, tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1982, tentang Pelaksanaan Administrasi Keuangan Desa;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 tahun 1999, tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2000, tentang Sumber Pendapatan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2000, tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

Dengan Persetujuan

BADAN PERWAKILAN DESA NANGGUNG

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DESA NANGGUNG KECAMATAN NANGGUNG
KABUPATEN BOGOR TENTANG AGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2001**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden dan Para Menteri.
2. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
5. Bupati adalah Bupati Bogor.
6. Camat adalah Kepala kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bogor.
7. Camat adalah Camat Nanggung.
8. Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.
9. Pemerintah Desa adalah kegiatan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Peraturan Desa
11. Kepala Desa adalah **Kepala Desa Nanggung** sebagai Pimpinan Pemerintah Desa.

12. Perangkat Desa adalah Pembantu Kepala Desa yang terdiri dari unsur staf, unsur wilayah dan unsur pelaksana teknis.
13. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa, yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa.
14. BPD adalah **BPD Nanggung**.
15. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana anggaran tahunan program umum pemerintahan dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, yang terdiri atas bagian pendapatan dan bagian pengeluaran.
17. Tahun Anggaran Desa adalah sama dengan tahun anggaran yang dibuat untuk kurun waktu 12 (dua belas) bulan, kecuali jika ditentukan lain berdasarkan peraturan yang berlaku.
18. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi Desa.
19. Bendaharawan Desa yang selanjutnya disebut Bendaharawan adalah seseorang yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan uang, surat-surat berharga dan barang-barang milik Desa serta mempertanggungjawabkannya.
20. Tuntutan perbendaharaan adalah suatu tata cara perhitungan terhadap bendaharawan, jika dalam pengurusannya terdapat pengurangan perbendaharaan dan terhadap bendaharawan yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
21. Tuntutan ganti rugi adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai bendaharawan, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan kerugian bagi desa.
22. Pendapatan adalah batas terendah dalam anggaran pendapatan dan belanja desa.
23. Pengeluaran adalah batas tertinggi dalam anggaran pendapatan dan belanja desa.

BAB II
RINCIAN ANGGARAN

Pasal 2

Jumlah APB-Desa Tahun Anggaran 2001 adalah sebesar Rp 257.840.000,00 yang terdiri atas:

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| a. Pendapatan | Rp 257.840.000,00 |
| b. Belanja | |
| (1) Pengeluaran Rutin | Rp 74.240.000,00 |
| (2) Pengeluaran Pembangunan | Rp 183.600.000,00 |

Pasal 3

- (1) Rincian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Desa ini.
- (2) Rincian lebih lanjut mengenai Anggaran Belanja Rutin adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Desa ini.
- (3) Rincian lebih lanjut mengenai Anggaran Belanja Pembangunan adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Desa ini.
- (4) Rincian lebih lanjut mengenai Proyeksi Pendapatan Asli Desa Tahun Anggaran 2001 adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Desa ini

Pasal 4

Rincian-rincian Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran desa

Ditetapkan di Nanggung
Pada tanggal 10 Oktober 2001

KEPALA DESA NANGGUNG

MA'MUN SUHENDRA

Diundangkan di Nanggung
Pada tanggal 10 Oktober 2001

SEKRETARIS DESA NANGGUNG

AHMAD GHOZALI

**LEMBARAN DESA NANGGUNG
NOMOR 8 TAHUN 2001**

**LAMPIRAN I PERATURAN DESA NANGGUNG
NOMOR 8 TAHUN 2001
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2001**

PENDAPATAN

No	URAIAN	JUMLAH (Rp)	KET
1	2	3	4
1.1	<i>Pos Sisa Lebih Perhitungan Tahun Yang Lalu</i>	0	<i>Nihil</i>
1.2	<i>Pos Penerimaan Asli desa</i>	0	
1.2.1.	Tanah Kas Desa	0	
1.2.2.	Pasar/Kios Desa	0	
1.2.3.	Pemandian Umum	0	
1.2.4.	Obyek Rekreasi	0	
1.2.5.	Bangunan Desa	0	
1.2.6.	Hutan Desa	0	
1.2.7.	Perairan/Pantai	0	
1.2.8.	Tempat Pemancingan di Sungai	0	
1.2.9.	Pelelangan ikan yang dikelolah oleh Desa	0	
1.2.10.	Jalan Desa	0	
1.2.11.	Lain-lain Kekayaan Milik Desa	0	
1.2.12.	Swadaya dan Partisipasi Masyarakat	183.600.000,00	
1.2.13.	Gotong-Royong Masyarakat	17.718.500,00	
1.2.14.	<i>Pungutan Desa terdiri dari:</i>		
1.2.14.1	Administrasi Kependudukan	13.781.500,00	
1.2.14.2	Administrasi Pertanahan	8.710.000,00	
1.2.14.3	Administrasi Ekonomi dan Perdagangan	9.330.000,00	
1.2.14.4	Administrasi Keamanan dan Ketertiban	0	
1.2.14.5	Pungutan.....		
1.3.	<i>Hasil Usaha Desa, meliputi:</i>		
1.3.1.	BUMDES	0	
1.3.2.	0	
1.4.	<i>Pos Bantuan dari Pemerintah Kabupaten</i>		
1.4.1.	Penyisihan Penerimaan Pajak dan Retribusi Pemerintah Kabupaten	0	
1.4.2.	Penyisihan Penerimaan PBB bagian Pemerintah Kabupaten	0	
1.4.3.	Bantuan dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang Diterima Pemerintah Kabupaten	0	
1.4.4.	Bantuan Insentif Pemerintah Desa	12.000.000,00	
1.4.5.	Bantuan Insentif BPD	12.000.000,00	
1.4.6.	Bantuan Lainnya	0	
1.5.	<i>Pos Bantuan Pemerintah Propinsi</i>		
1.5.1	Penyisihan Penerimaan Pajak dan Retribusi Pemerintah Propinsi	0	

1.5.2	Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan	0	
1.5.3	Sumbangan dan Bantuan Lainnya	0	
1.6.	<i>Pos Bantuan Pemerintah Pusat</i>		
1.6.1	Bantuan Pembangunan Desa	0	
1.6.2	Tunjangan Kurang Penghasilan	0	
1.6.3	Sumbangan dan Bantuan Lainnya	0	
1.7.	Pos Lain-lain Pendapatan		
1.7.1	Bantaun Pihak Ketiga	1.750.000,00	
1.7.2	Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga	0	
	JUMLAH	257.840.000,00	

Ditetapkan di Nanggung
Pada tanggal 10 Oktober 2001

KEPALA DESA NANGGUNG

MA'MUN SUHENDRA

Diundangkan di Nanggung
Pada tanggal 10 Oktober 2001

SEKRETARIS DESA NANGGUNG

AHMAD GHOZALI

**LEMBARAN DESA NANGGUNG
NOMOR 8 TAHUN 2001**

**LAMPIRAN II PERATURAN DESA NANGGUNG
NOMOR 8 TAHUN 2001
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2001**

BELANJA RUTIN

KODE ANGG.	U R A I A N	JUMLAH (Rp.)	KET
2R.1	<i>Pos Belanja Pegawai</i>		
2R.1.1.	Penghasilan Kepala Desa	7.200.000,00	1 x 12 x 600.000
2R.1.2.	Penghasila Sekretaris Desa	6.000.000,00	1 x 12 x 500.000
2R.1.3.	Penghasilan Kepala Urusan	7.200.000,00	6 x 12 x 300.000
2R.1.4.	Penghasilan Sekretaris BPD	1.200.000,00	1 x 12 x 100.000
2R.1.5.	Tunjangan Kepala Desa	3.000.000,00	1 x 12 x 250.000
2R.1.6.	Tunjangan Sekretaris Desa	2.160.000,00	1 x 12 x 180.000
2R.1.7.	Tunjangan Kepala Urusan	11.520.000,00	6 x 12 x 80.000
2R.1.8.	Tunjangan Sekretaris BPD	1.200.000,00	1 x 12 x 100.000
2R.1.9.	Tunjangan Ketua BPD	1.020.000,00	1 x 12 x 85.000
2R.1.10.	Tunjangan Wakil Ketua BPD	1.560.000,00	2 x 12 x 65.000
2R.1.11.	Tunjangan Anggota BPD	4.320.000,00	9 x 12 x 40.000
2R.1.12.	Tunjangan Sidang BPD	320.000,00	4 x 80.000
2R.1.13.	Kesejahteraan Anggota HANSIP	990.000,00	33 x 12 x 2.500
2R.2.	<i>Pos Belanja Barang</i>		
2R.2.1.	Pembelanjaan ATK Desa	2.500.000,00	
2R.2.2.	Perlengkapan/Peralatan Kantor Desa	2.700.000,00	
2R.2.3.	Pembiayaan ATK BPD	1.000.000,00	
2R.3.	<i>Pos Biaya Pemeliharaan</i>		
2R.3.1.	Pemeliharaan Kantor Desa	1.500.000,00	
2R.4.	<i>Pos Biaya Perjalanan Dinas</i>		
2R.4.1.	Perjalan Dinas ke Kabupaten	2.500.000,00	10 x 250.000
2R.4.2.	Perjalanan Dinas ke Kecamatan	600.000,00	12 x 50.000
2R.4.3.	Perjalanan Dinas BPD	300.000,00	60 x 5.000
2R.5.	<i>Pos Belanja Lain-lain</i>		
2R.5.1.	Rapat Minggon Desa	2.400.000,00	12 x 200.000
2R.5.2.	Rapat Dinas Desa	1.050.000,00	7 x 150.000
2R.6.	<i>Pos Pengeluaran Tidak Terduga</i>	4.000.000,00	5% dari anggaran

Ditetapkan di Nanggung
Pada tanggal 10 Oktober 2001

KEPALA DESA NANGGUNG

MA'MUN SUHENDRA

Diundangkan di Nanggung
Pada tanggal 10 Oktober 2001

SEKRETARIS DESA NANGGUNG

AHMAD GHOZALI

**LEMBARAN DESA NANGGUNG
NOMOR 8 TAHUN 2001**